



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Soetomo Nomor 01 A Singkawang Kode Pos 79123 Telp dan Fax (0562) 636989
Email : kesbangpol@singkawangkota.go.id Website www.kesbangpol.singkawangkota.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara RI Nomor 92 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4119);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3 Tahun, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
9. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 22);
10. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 121);
11. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/499/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG
- KEDUA : Penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang-undang, asas kepatuhan dan kepentingan umum;

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Singkawang, melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 10 Februari 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Singkawang,

ttd

Drs. H. Bujang Sukri, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19640129 198402 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris,



Sherly Maya Kartika, S.Hut, MEnvMgmt
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730828200003 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
1.	Data Identitas Pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan
2.	Daerah Rawan Konflik	-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial -Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
3.	Web Service	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
4.	Data Rekaman CCTV	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
5.	Username dan Password Admin Aplikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Melindungi aplikasi/system dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

		Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6		
6.	Source Code Aplikasi Pemrograman	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
7.	Surat Rahasia	-Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan -Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public Pasal 17 huruf i dan j	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak terbatas
8.	Disposisi Surat Pimpinan	-Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan -Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public Pasal 17 huruf i dan j	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pengolah surat
9.	Berita Sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
10.	Berita/Radiogram Rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
11.	Kode Akses Elektronik dan User Akses/Password	-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 -Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, I, dan j	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih digunakan/berlaku

12.	Identitas Individu/Pribadi Administrator (admin) media sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 17 huruf h	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas kecuali sampai adan izin dari pribadi yang bersangkutan
13.	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Layanan SP4N Lapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas kecuali sampai adan izin dari pribadi yang bersangkutan
14.	Notulen, Memo, dan atau Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan
15.	Dokumen Laporan Keuangan	-Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan -Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau diaudit

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal: 10 Februari 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Singkawang,

ttd

Drs. H. Bujang Sukri, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19640129 198402 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris,

Shelly Maya Kartika, S.Hut, MEnvMgmt
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730828200003 2 004

